


ISSN. Print. 0216-9835 ISSN. Online. 2597-680X

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang

Volume 18 Nomor 2. Bulan Mei Tahun 2020



JURNAL SOLUSI

EDITORIAL BOARD

Editor in Chief

Cindawati

Editors

Evi Purnamawati Ardiana Hidayah Nina Yolanda Marsidah Windi Arista

OJS Support Barhamudin Hendra

Reviewer

Hikmahanto Juwana, Universitas Indonesia, Indonesia
Irwansyah, Universitas Hasanudin Makassar, Indonesia
Khoirul Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Enny Agustina, Universitas Kader Bangsa Palembang, Indonesia
Saru Arifin, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Arie Afriansyah, Universitas Indonesia, Indonesia
Nur Sulistyo B. Ambarini, Universitas Bengkulu, Indonesia
Ali Dahwir, Universitas Palembang, Indonesia
Uswatun Hasanah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
Arrie Buddhiartie, Universitas Jambi, Indonesia
Dery Angling Kesuma, STIHPADA, Palembang, Indonesia


Solusi (Print ISSN: <u>0216-9835</u>; Online ISSN: <u>2597-680X</u>) is a peer-reviewed journal published by <u>Faculty of Law</u>, <u>Palembang University</u>. Solusi published three times a year in January, May, and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.

Editorial Office

Faculty of Law, University of Palembang
Jln. Dharmapala No. 1 A Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia
Tel/Fax: 0711-440715, 0711-440650
OJS: http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi
Email: solusi@unpal.ac.id/solusiunpal/@umail.com

Solusi has been indexed in:



DAFTAR ISI

Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika	
Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional	
Muhammad Adystia Sunggara	139-146
Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	
Menurut Sistem Peradilan Pidana	
Barhamudin	147-167
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan Peraturan	
Pemerintah Pendaftaran Tanah	
Abuyazid Bustomi	168-182
Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik	
Evi Oktarina	183-197
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia	
Nina Yolanda	198-217
Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang	
Perkawinan	
Marsidah	218-228
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kendala dan Tantangan dalam	1.
Penanggulangan Korupsi di Era 4.0	
Wawan Fransisco	229-250
Perjalanan Demokrasi Indonesia	
Evi Purnamawati	251-264
Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017	
Ali Dahwir	265-282
Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi	
Susi Yanuarsi	283-297

SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: evioktarina255@gmail.com

Abstract

Factors causing State Civil Apparatus (ASN) to participate in political parties are political intervention by State officials, ASN feel that their income or salary as ASN has not fulfilled the needs of life and the quality of its own human resources. While the legal sanctions for ASN involved in political parties namely to the ASN will be dismissed with no respect, this is as stated that ASN employees must be free from the influence and intervention of all groups and political parties (Article 9 (2)) of the ASN Law.

Keywords: State Civil Apparatus; Government; Political Parties

Abstrak

Faktor penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dalam partai politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara, para ASN merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai ASN belum memenuhi kebutuhan hidup dan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Sedangkan sanksi hukum bagi ASN yang terlibat dalam partai politik yaitu kepada ASN tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 (2)) Undang Undang ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Pemerintah; Partai Politik

PENDAHULUAN

Negara dalam cita-cita bangsanya tentu mengharapkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, Indonesia sebagai Negara yang berkembang di berbagai bidang dan kehidupannya, aspek tentu menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan tujuan nasional mengharapkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, berkesinambungan.

Usaha menuju tujuan pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam amanah Pancasila

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut menuntut seluruh masyarakat dan Pemerintah untuk bersama-sama dalam membangun karakter dan jiwa bangsa yang solid, bermental baik, disiplin dan tertib, berwibawa, berhasil guna, kesadaran akan tanggung semangat kerja yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan Negara di berbagai bidang agar tercapainya kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara mempunyai peranan menentukan terhadap yang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara.1

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian untuk mengatur Aparatur Sipil Negara agar dapat mewujudkan eksistensinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, diantaranya adalah Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun Pokok-pokok 2010 tentang Kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Undang Undang ASN).

Adapun pengertian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disingkat ASN, yaitu sebagai berikut:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN sebagaimana telah tentang disebutkan sebelumnya yaitu Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara. Konsideran atau bagian menimbang huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi: "Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil Negara

¹ Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT. Pertja, 1997).

sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara".

Pengertian dari sistem merit sendiri dijabarkan di dalam Pasal 1 angka 22 yang berbunyi : "Sistem merit adalah kebijakan dan Manejemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan".

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Peran Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan umum tugas pemerintahan dan pembangunan melalui nasional pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)".

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa, seorang Pegawai Aparatur Negara (ASN) dalam Sipil menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral disini berarti Pegawai Negeri Sipil dalam tidak melaksanakan tugasnya mementingkan Suku, Agama, Golongan atau Partai Politik. Seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara harus pengaruh tersebut menghindari sehingga dapat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Untuk menghindari pengaruh partai politik, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh menjadi anggota aktif dan politik. atau pengurus partai R.H. Soltau mengemukakan politik definisinya partai tentang adalah:

Sebagai kelompok warga Negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat".³

³Ahmad Heryawan, "Latar Belakang Berdirinya Partai Politik, "http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik,html, 2020.

Terkait dengan eksistensinya partai politik dalam realitas kehidupan yang ada maka dituntut adanya tata cara atau ketentuan dalam Peraturan yang Undangan Perundang memungkinkan Pegawai Aparatur Sipil menyampaikan untuk Negara aspirasinya dalam partai politik, karena kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap warga Negara. Hal ini tiak terlepas dari fakta politik bahwa selalu Negara Sipil Aparatur kepentingan dengan bersinggungan politik dan penguasa, karena posisinya yang sangat strategis.

Pada era pemerintahan orde baru. Pegawai selain dibebani tugas pelayanan sebagai professional masyarakat dan sebagai penggerak roda demokrasi, mereka juga dibebani tugas politik untuk memenangkan ini hal tertentu, politik partai berdampak pada merosotnya kinerja professional Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat beban politik tersebut. Dampaknya sampai dengan sekarang adalah masih adanya kecenderungan para penguasa dalam mengarahkan atau menginstruksikan para Pegawai Aparatur Sipil Negara bawahannya kegiatan dalam terlibat untuk

politik praktis, meskipun pada saat ini era pemerintahan telah berubah ke arah yang lebih demokratis, namun kultur yang demikian tetap saja terjadi.

Hal ini tentunya bertentangan semangat reformasi yang dengan membawa konsep perubahan mendasar pada eksistensi Aparatur Sipil Negara, yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah menjadi unsur aparatur Negara yang professional dan netral dari pengaruh semua golongan (misalnya politik partai dari menggunakan fasilitas Negara untuk serta tidak tertentu) golongan memberikan diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Aparatus Sipil Negara memiliki hak memilih dalam pemilihan umum, sedangkar anggota Tentara Nasional Indonesia Republi Kepolisian dan (TNI) Indonesia (POLRI) tidak memiliki ha memilih atau dipilih dalam Pemiliha Umum.

Permasalahannya adalah ap saja faktor-faktor penyebab Aparati Sipil Negara (ASN) terlibat dala partai politik. Bagaimana sanksi huku

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam partai politik.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) Terlibat Dalam Partai Politik

Menurut penjelasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bahwa rangka diketahui mencapai tujuan nasional sebagaimana dalam alinea keempat tercantum Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme mampu menyelenggarakan (KKN) pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi Tahun segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari Aparatur Negara untuk menyelenggarakan, dan pemerintahan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan serta nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara itu sendiri tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang

menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak mereka terhadap termasuk memangku jabatan mewakili seperti presiden dan parlemen, anggota sebagainya.5

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang Undang) tentang pegawai negeri sipil terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri sipil dengan

- a) Pasal l angka l menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- menyebutkan ayat 1 b) Pasal 3 berkedudukan Negeri Pegawai negara yang aparatur sebagai memberikan untuk bertugas masyarakat kepada pelayanan secara professional, jujur, adil dan penyelenggaraan dalam merata tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.6

Pengertian Stipulatif berlaku dalam Pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua Peraturan Perundang-Undangan, kecuali diberikan definisi lain.

b. Pengertian Ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut

pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri sipil. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⁵ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2005).

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari: PNS dan PPPK.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.8

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang Undang ini.

Mengenai status Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2006).

- Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197
 - dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang ini.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Fungsi, Tugas dan Peran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Bab IV Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada Pasal 10
 Pegawai Aparatur Sipil Negara
 (ASN) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa
- b. Berdasarkan pada Pasal 11
 Pegawai Aparatur Sipil Negara
 (ASN) mempunyai tugas untuk
 melaksanakan kebijakan publik
 yang dibuat oleh pejabat Pembina
 kepegawaian sesuai dengan
 ketentuan Peraturan Perundangundangan, memberikan pelayanan
 publik yang professional dan

- berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berdasarkan Pasal 12 Peran dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perencana, pengawas dan pelaksana penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pelaksanaan melalui nasional kebijakan dan pelayanan publik professional, bebas dari yang intervensi politik serta bersih dari praktik Korupsi, dan Kolusi Nepotisme (KKN).

Di Indonesia jaminan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Dasar Negara realisasi Sebagai 1945. Tahun kebebasan berserikat dalam partai politik adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam penjelasan umum Politik Partai Undang Undang disebutkan bahwa pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan suatu pencerminan hak warganegara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan sesuai dengan Pasal 28 pendapat Dasar Negara Undang Undang

Republik Indonesia Tahun 1945. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁹

BOX

rat

ari

lik

ari

ıra

13.

as

m

an

ari

ıri

an

ia

Si

ai

Partai politik merupakan sarana pendidikan politik warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Fungsi Undang-Undang adalah mengatur baik warganegara maupun pemerintah. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat dan mengatur kebebasan manusia secara wajar untuk menghindari bentrokan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Fungsi hukum yang memadai diharapkan dapat diciptakan dipelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. 10

Netralitas merupakan suatu keharusan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang Nomor 43 ahun 1999 bahwa pegawai negeri dalam memberikan pelayanan masyarakat harus professional, jujur, adil dan merata. Pemerintah Kemudian, Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota partai politik. Untuk itu, maka Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlibat dalam ranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari golongan manapun juga, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan Pegawai Negeri Sipil harus bersifat terlibat dalam independen. tidak perpolitikan yang ada. panggung Mengenai pengertian netralitas, Besar Bahasa Kamus menurut Indonesia "Netralitas" berasal dari kata netral yang berarti tidak memihak (tidak ikut atau tidak membantu salah Jadi netralitas satu pihak). (=kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Berdasarkan

⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹⁰ Mahfud, MD, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 1988).

Ensiklopedia Indonesia Netralitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu Neutrality. Konsep netralitas semula merupakan pengertian hukum Internasional yang menunjukkan posisi dan sikap politik tidak memihak.¹¹

Melihat sejarah birokrasi Indonesia, netralitas birokrasi yang tidak terpengaruh kekuatan politik belum pernah terwujud. Padahal untuk melahirkan tatanan kepemerintahan yang demokratis diperlukan birokrasi pemerintah netral dari yang kekuatan kepentingan partai atau politik. Jika birokrasi pemerintah dibuat netral, maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah, karena birokrasi tidak mengutamakan dan memihak satu kepentingan kepada salah kelompok rakyat tertentu. Pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan demokrasi. keberpihakan Sedangkan terhadap salah satu kekuatan partai sedang memerintah politik yang cenderung akan memberikan peluang suburnya penyelewenganterhadap penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adanya kecenderungan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota atau pengurus partai politik tersebut menurut penulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Adanya intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara.
 - sebagai Intervensi dikatakan campur tangan dari pihak lain, berarti kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau pasangan Gubernur yang calon mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam proses pemilihan umum, seperti kampanye politik, dukungan politik dalam birokrasi, dukungan financial, money politic atau kegiatan lain yang seharusnya dilakukan oleh tidak boleh Negara dalam Sipil Aparatur pemilihan umum dan sudah diatur dalam perundangan. Aparatur Sipil Negara diwajibkan netral dalam dalam umum, baik pemilihan presiden, umum pemilihan pemilihan umum kepala otonomi pemilihan umum daerah, dan legislatif.
- Para Aparatur Sipil Negara merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara

¹¹Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

belum memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketika ada kesempatan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan harapan akan ada pendapatan tambahan.

3. Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sendiri yang relatif tidak baik. Dalam persoalan kualitas ini pun, masyarakat masih menilai negatif dan kinerja Aparatur Sipil Negara masih dinilai Tidak baiknya kualitas buruk. Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan pula dengan proses rekrutmennya yang tidak berhasil menjaring calon pegawai yang berkualitas.

2. Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Dalam Partai Politik

Netralitas Pegawai Negeri Sipil menunjang (PNS) sangat terlaksananya pemerintahan yang baik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam fungsinya berperan sebagai aparatur bertugas untuk negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur dan adil.

Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang kepadanya. Apabila dibebankan Pegawai Negeri Sipil masuk dalam partai politik akan tidak netral lagi masyarakat dan melayani dalam diskriminatif karena hanya melayani golongannya saja. Dengan demikian, mencapai tujuan rangka dalam nasional yakni pembangunan mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat menyelenggarakan harus yang pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi dan ketaatan kepada kesetiaan, Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan:

- Pegawai Aparatur Sipil Negara
 (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktiv dalam aktivitas politik.

Undang-Undang tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Pengurus partai politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau yang Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak dengan hormat.

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota/dan atau pengurus partai politik harus mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Tembusan pengunduran diri disampaikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya Eselon IV, Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, pejabat yang bertanggungjawab di bidang keuangan. Kewajiban atasan pejabat atasan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pengunduran diri tersebut atasan

langsung tidak menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri Pejabat Pembina tidak mengambil Kepegawaian keputusan, maka usul pengunduran diri Negeri Sipil Pegawai yang bersangkutan tersebut dianggap Pejabat Pembina dikabulkan. Kepegawaian sudah harus menetapkan pemberhentian sebagai keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi anggota/ pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu

ditangguhkan. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai mengundurkan diri politik tanpa sebagai Pegawai Negeri SIpil, atau usul pengunduran dirinya sebelum dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi dan/atau pengurus partai anggota politik.

Tindakan Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukan (PNS) yang sebelum pengunduran diri dikabulkan, pengunduran dirinya pelanggaran dikategorikan sebagai disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Republik Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Pegawai Sipil yang mengajukan Negeri diri ditangguhkan, pengunduran bersangkutan masih apabila yang pemeriksaan pejabat yang dalam berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat disiplin berupa dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyebab Faktor-faktor Aparatur Sipil Negara (ASN) Terlibat Dalam Partai Politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat Negara. Para Aparatur Sipil bahwa merasa (ASN) Negara pendapatan atau gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memenuhi kebutuhan hidup. Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri yang relatif tidak baik.

Sanksi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Partai Politik, yaitu: Pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (ayat 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Pegawai Aparatur Sipil harus bebas dari (ASN) Negara semua intervensi dan pengaruh golongan dan partai politik. Yang untuk penjabaran dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini Peraturan dengan dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif dalam aktivitas politik. Berdasarkan aturan-aturan di atas maka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Disarankan agar Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang tidak netral belum
memahami bahwa asas netralitas harus
tetap terjaga meskipun belum masuk
pada masa kampanye. Sesuai dengan
aturan bahwa Aparatur Sipil Negara
(ASN) harus tetap netral baik sebelum
masa kampanye, selama, maupun
sesudah masa kampanye. Peraturan
tentang Netralitas hendaknya ditinjau
kembali, karena ada peluang Aparatur

-680X

lam ang

ara, iipil dari mua

ang
ini
iran
mor
gan
adi

SN) tik. aka SN)

ran

ipil um rus suk yan

um un an

au ur Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

langsung tidak menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri Pejabat Pembina tidak mengambil Kepegawaian keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dianggap bersangkutan Pembina dikabulkan. Pejabat Kepegawaian sudah harus menetapkan pemberhentian keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi anggota/ pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu

ditangguhkan. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai mengundurkan diri tanpa politik sebagai Pegawai Negeri SIpil, atau usul pengunduran dirinya sebelum dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi dan/atau pengurus anggota politik.

Tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengajukan yang sebelum diri pengunduran atau dikabulkan, pengunduran dirinya pelanggaran sebagai dikategorikan pemberhentiannya disiplin dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Peraturan Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Pegawai mengajukan Negeri Sipil yang pengunduran diri ditangguhkan, bersangkutan masih apabila yang pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan disiplin dapat pelanggaran yang hukuman disiplin dijatuhi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Faktor-faktor Penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) Terlibat Dalam Partai Politik adalah adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat Negara. Para Aparatur Sipil (ASN) Negara merasa bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memenuhi kebutuhan hidup. Kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri yang relatif tidak baik.

Sanksi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Partai Politik, yaitu: Pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan

politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (ayat 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang untuk penjabaran dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif dalam aktivitas politik. Berdasarkan aturan-aturan di atas maka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Disarankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral belum memahami bahwa asas netralitas harus tetap terjaga meskipun belum masuk pada masa kampanye. Sesuai dengan aturan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral baik sebelum masa kampanye, selama, maupun sesudah masa kampanye. Peraturan tentang Netralitas hendaknya ditinjau kembali, karena ada peluang Aparatur

80X

am

ing

ara,

ipil Iari

nua

ang ang

ini ıran

nor

gan

jadi

iran SN)

itik.

iaka

SN)

Sipil

lum arus

suk

igan

gara elum

ipun

uran

njau

ratur

....

196

Evi Oktarina, Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik, Halaman 183-197

Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menjadi anggota maupun pengurus tetap loyal dalam partai politik, namun tidak dapat dikenakan sanksi.

Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* (ASN).

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Heryawan, "Latar Belakang Berdirinya Partai Politik", http://www.ahmadheryawan.co m/kolom/94-kolom/4206-latarbelakang-berdirinya-partaipolitik.html, 2020.
- Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gema Media, 1988.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nainggolan, *Pembinaan Pegawai* Negeri Sipil (PNS), Jakarta: PT. Pertja, 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Menjadi Anggota Partai Politik.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan